



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Lahir di Toli-Toli, 21 September 1999, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Siranuddin, Gang Tambak Beras, Rt. 16, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Berau, 17 Agustus 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Security pada PT. Sanggam, bertempat tinggal di Kampung Long Ayap, Rt. 2, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau pada tanggal



15 Desember 2017, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/002/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau tanggal 15 Desember 2017;

2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah dinas Kepala Sekolah yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di mess perusahaan Tergugat hingga berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk menutupi keperluan rumah tangga, Penggugat harus berutang;

b. Ketika Tergugat telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap, Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meminta kembali uang tersebut;

c. Tergugat kurang memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat yang tidak harmonis dengan orang tua Tergugat;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2017 dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini telah berpisah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri selama 5 bulan;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah diberitahukan di persidangan tanggal 4 Juli 2018 dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana Berita Acara Surat Panggilan tertanggal 5 Juli 2018, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun pada persidangan terakhir Tergugat juga tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat



(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.800.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.891.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)